



PUTUSAN

NOMOR : 125/PID.SUS/2012/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : IJAZI Alias AJI Bin H. MATSUM; -----
Tempat lahir : Sekadim/Kec. Tebas Kab. Sambas; -----
Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 14 Juni 1967; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Gang Tanjung Sungai Pinyuh RT/RW. 009/002 Kel. Sungai Pinyuh Kec. Sungai Pinyuh Kab. Pontianak; -----
A g a m a : Islam; -----
Pekerjaan : Swasta; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal : 18-1-2012 s/d tanggal : 6-2-2012; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal : 7-2-2012 s/d tanggal : 17-3-2012; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal : 15-3-2012 s/d tanggal : 3-4-2012; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal : 27-3-2012 s/d tanggal : 25-4-2012; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal : 26-4-2012 s/d tanggal : 24-6-2012; -----
6. Wakil Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal : 20-6-2012 s/d tanggal : 19-7-2012; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal : 20-7-2012 s/d
tanggal : 17-9-2012; -----

Pengadilan Tinggi -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- I. Berkas Perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----
- II. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal Nomor : 174/
PID.SUS/2012/PN.PTK tanggal 14 Juni 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut
: -----

- 1 Menyatakan terdakwa IJAZI Als. AJI Bin H. MATSUM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair pertama dan subsidair; -----
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair tersebut; -----
- 3 Menyatakan terdakwa IJAZI Als. AJI Bin H. MATSUM tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri”; -----
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IJAZI Als. AJI Bin H. MATSUM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila sejumlah denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 6 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- 7 Menetapkan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Passenger Service charge Bandara Soekarno Hatta pesawat Batavia Air tanggal 13 Januari 2012 dari Jakarta ke Pontianak an. SRI HARYANTI; -----
- 1 (satu) buah Passenger Service Charge Bandara Soekarno Hatta pesawat Batavia Air tanggal 13 Januari 2012 dari Jakarta ke Pontianak an. AJI; -----
- 1 (satu) buah -----
- 1 (satu) buah Passenger Service charge Bandara Soekarno Hatta pesawat Batavia Air tanggal 13 Januari 2012 dari Jakarta ke Pontianak an. AMI RENITA; -----
- 1 (satu) buah Passenger Service charge Bandara HANG NADIM pesawat Lion Air tanggal 10 Januari 2012 dari Batam ke Jakarta; -----
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain; -----

8 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); --

III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2012 No. Reg. Perkara : PDM-66/PONTI/03/2012, yang berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Pertama :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa IJAZI Als. AJI Bin H. MATSUM, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2012 bertempat di jalan HM. Suwignyo No. 29 Rt. 003 Rw. 014 Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota tepatnya dirumah Sdri. UMI KALSUM atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, *membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya laporan saksi SRI HARYANTI Binti JUNI SUTIKNA yang merasa ditipu karena dijanjikan akan bekerja sebagai Kasir di Malaysia dengan gaji Rp. 4.800.000,- setiap bulannya kemudian saksi SRI berangkat dari Batam menuju ke Jakarta dan setelah saksi SRI sampai di Jakarta saksi SRI bertemu dengan saksi IRMA KARTIKA Als. IRMA

Binti

Binti ADE SUKIMAN yang berasal dari Bandung yang juga dijanjikan untuk bekerja di Malaysia. Kemudian setelah saksi SRI dan saksi IRMA bertemu dengan terdakwa, Sdr. SILFI (DPO) dan Sdr. NAZWA (DPO) saksi SRI dan saksi IRMA baru mengetahui bahwa mereka akan dibekerja di Bar di Malaysia untuk melayani pelanggan yang kebanyakan om-om seperti menemani tidur, menemani minum, merokok dan yang inti dari pekerjaan tersebut adalah sebagai PSK (Pedagang Sex Komersial) yang dalam waktu 6 (enam) bulan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- namun saksi SRI dan saksi IRMA menolaknya dan meminta agar dipulangkan ke daerah masing-masing namun karena saksi SRI dan saksi IRMA tidak memiliki uang untuk membayar ganti uang tiket maka akhirnya saksi SRI dan saksi IRMA mengiyakan tawaran pekerjaan yang dijanjikan oleh terdakwa dan Sdr. NAZWA dan juga karena terdakwa membujuk saksi SRI dengan mengatakan “ Iya bener kok, kalau kamu kerja di situ pasti sukses, lagian kamu cantik, seksi, pasti banyak yang suka, sudahlah kamu kerja sama saja sama istri ku (Sdr. NAZWA)”. Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekira jam 15.30 Wib Sdr. NAZWA memerintahkan kepada terdakwa untuk membawa saksi SRI dan saksi IRMA berangkat dari Jakarta menuju ke Pontianak dengan menggunakan Pesawat Batavia Air dan sesampainya terdakwa, saksi SRI dan saksi IRMA di Pontianak langsung menuju ke Hotel Muslim di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tanjung Pura untuk menemui Sdr. DIDIT (DPO) lalu setelah bermalam di Hotel Muslim kemudian keesokan harinya, hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 saksi SRI dan saksi IRMA dibawa oleh Sdr. DIDIT berangkat menuju ke Entikong dengan menggunakan bis sedangkan terdakwa tetap tinggal di Pontianak kemudian setelah sampai di pertengahan jalan menuju Entikong saksi SRI dan saksi IRMA dijemput oleh Sdr. ANA dan langsung menuju ke studio foto dan setelah selesai foto kemudian saksi SRI, saksi IRMA dan Sdr. ANA langsung pulang kemudian keesokan harinya saksi SRI meminta hasil foto dan menanyakan kepada Sdr. ANA akan digunakan untuk apa foto tersebut dan Sdr. ANA mengatakan bahwa foto tersebut akan dikirimkan ke Malaysia agar orang Malaysia mengetahui yang akan bekerja orangnya seperti ini. Kemudian tidak lama kemudian datang Sdr. DIDIK yang

mengatakan

.....

mengatakan bahwa dari kemarin Sdr. DIDIK di terror terus sama Ibu NAZWA yang menyuruh agar segera mengirimkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- dan apabila Sdr. DIDIK tidak dapat mengirimkan uang maka Sdr. SRI dan Sdr. IRMA akan dikembalikan ke Pontianak dan akan dititipkan ke rumah teman Ibu NAZWA. Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2011 Sdr. DIDIK menyuruh saksi SRI dan saksi IRMA untuk pulang ke Pontianak karena Sdr. DIDIK tidak sanggup membayar sebesar Rp. 12.000.000,- kepada Ibu NAZWA dan sekira jam 11.00 Wib Saksi SRI dan Saksi IRMA sampai di Pontianak dan langsung menuju ke rumah Sdr. UMMI di jalan HM. Suwignyo No. 29 Pontianak disana terdakwa sudah menunggu didepan rumah, ketika saksi SRI masuk ke dalam rumah saksi SRI melihat ada 9 (Sembilan) orang yang tinggal dirumah tersebut yang akan bekerja ke Malaysia dan Brunai Darusalam. Kemudian pada malam harinya saksi SRI menerima SMS dari Sdr. DIDIK yang isinya "UDAH LAH KAMU KABUR AJA DARI SITU, KARENA KALAU SUDAH DI MALAYSIA KAMU TIDAK BISA KEMANA-MANA, KALAU KAMU MAU KELUAR KAMU HARUS BAYAR Rp. 24.000.000,- " kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya, hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 saksi SRI menghubungi bapak saksi SRI melalui handphone dengan mengatakan bahwa saksi SRI akan di jual ke Malaysia dan saksi SRI menyuruh bapak saksi SRI untuk melaporkan ke Polisi setempat dan sekira jam 23.00 Wib ketika saksi SRI berada di dapur tiba-tiba ada orang yang datang dan mencari Sdr. UMMI lalu kemudian Sdr. UMMI panik langsung mendorong saksi SRI untuk bersembunyi dan ternyata orang yang datang tersebut adalah anggota Kepolisian kemudian terdakwa, saksi SRI saksi IRMA dan Sdr. DEDEN dibawa ke Polda Kalbar guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 4 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang Jo Psal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa IJAZI Als. AJI Bin H. MATSUM, pada hari Selasa tanggal 17 Januari

2012

2012 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2012 bertempat di jalan HM. Suwignyo No. 29 Rt. 003 Rw. 014 Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota tepatnya di rumah Sdri. UMI KALSUM atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, *membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya laporan saksi SRI HARYANTI Binti JUNI SUTIKNA yang merasa ditipu karena dijanjikan akan bekerja sebagai Kasir di Malaysia dengan gaji Rp. 4.800.000,- setiap bulannya kemudian saksi SRI berangkat dari Batam menuju ke Jakarta dan setelah saksi SRI sampai di Jakarta saksi SRI bertemu dengan saksi IRMA KARTIKA Als. IRMA Binti ADE SUKIMAN yang berasal dari Bandung yang juga dijanjikan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Malaysia. Kemudian setelah saksi SRI dan saksi IRMA bertemu dengan terdakwa, Sdr. SILFI (DPO) dan Sdr. NAZWA (DPO) saksi SRI dan saksi IRMA baru mengetahui bahwa mereka akan dibekerja di Bar di Malaysia untuk melayani pelanggan yang kebanyakan om-om seperti menemani tidur, menemani minum, merokok dan yang inti dari pekerjaan tersebut adalah sebagai PSK (Pedagang Sex Komersial) yang dalam waktu 6 (enam) bulan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- namun saksi SRI dan saksi IRMA menolaknya dan meminta agar dipulangkan ke daerah masing-masing namun karena saksi SRI dan saksi IRMA tidak memiliki uang untuk membayar ganti uang tiket maka akhirnya saksi SRI dan saksi IRMA mengiyakan tawaran pekerjaan yang dijanjikan oleh terdakwa dan Sdr. NAZWA dan juga karena terdakwa membujuk saksi SRI dengan mengatakan “ Iya bener kok, kalau kamu kerja di situ pasti sukses, lagian kamu cantik, seksi, pasti banyak yang suka, sudahlah kamu kerja sama saja sama istri ku (Sdr. NAZWA)”. Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekira jam 15.30 Wib Sdr. NAZWA memerintahkan kepada terdakwa untuk membawa saksi SRI dan saksi IRMA berangkat dari Jakarta menuju ke Pontianak dengan menggunakan Pesawat Batavia Air dan sesampainya terdakwa, saksi SRI dan saksi IRMA di Pontianak langsung menuju ke Hotel Muslim di Jalan Tanjung Pura

untuk

untuk menemui Sdr. DIDIT (DPO) lalu setelah bermalam di Hotel Muslim kemudian keesokan harinya, hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 saksi SRI dan saksi IRMA dibawa oleh Sdr. DIDIT berangkat menuju ke Entikong dengan menggunakan bis sedangkan terdakwa tetap tinggal di Pontianak kemudian setelah sampai di pertengahan jalan menuju Entikong saksi SRI dan saksi IRMA dijemput oleh Sdr. ANA dan langsung menuju ke studio foto dan setelah selesai foto kemudian saksi SRI, saksi IRMA dan Sdr. ANA langsung pulang kemudian keesokan harinya saksi SRI meminta hasil foto dan menanyakan kepada Sdr. ANA akan digunakan untuk apa foto tersebut dan Sdr. ANA mengatakan bahwa foto tersebut akan dikirimkan ke Malaysia agar orang Malaysia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui yang akan bekerja orangnya seperti ini. Kemudian tidak lama kemudian datang Sdr. DIDIK yang mengatakan bahwa dari kemarin Sdr. DIDIK di terror terus sama Ibu NAZWA yang menyuruh agar segera mengirimkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- dan apabila Sdr. DIDIK tidak dapat mengirimkan uang maka Sdr. SRI dan Sdr. IRMA akan dikembalikan ke Pontianak dan akan dititipkan ke rumah temen Ibu NAZWA. Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2011 Sdr. DIDIK menyuruh saksi SRI dan saksi IRMA untuk pulang ke Pontianak karena Sdr. DIDIK tidak sanggup membayar sebesar Rp. 12.000.000,- kepada Ibu NAZWA dan sekira jam 11.00 Wib Saksi SRI dan Saksi IRMA sampai di Pontianak dan langsung menuju ke rumah Sdr. UMMI di jalan HM. Suwignyo No. 29 Pontianak disana terdakwa sudah menunggu didepan rumah, ketika saksi SRI masuk ke dalam rumah saksi SRI melihat ada 9 (Sembilan) orang yang tinggal dirumah tersebut yang akan bekerja ke Malaysia dan Brunai Darusalam. Kemudian pada malam harinya saksi SRI menerima SMS dari Sdr. DIDIK yang isinya “UDAH LAH KAMU KABUR AJA DARI SITU, KARENA KALAU SUDAH DI MALAYSIA KAMU TIDAK BISA KEMANA-MANA, KALAU KAMU MAU KELUAR KAMU HARUS BAYAR Rp. 24.000.000,- ” kemudian keesokan harinya, hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 saksi SRI menghubungi bapak saksi SRI melalui handphone dengan mengatakan bahwa saksi SRI akan di jual ke Malaysia dan saksi SRI menyuruh bapak saksi SRI untuk melaporkan ke Polisi setempat dan sekira jam

23.00 Wib

23.00 Wib ketika saksi SRI berada di dapur tiba-tiba ada orang yang datang dan mencari Sdr. UMMI lalu kemudian Sdr. UMMI panik langsung mendorong saksi SRI untuk bersembunyi dan ternyata orang yang datang tersebut adalah anggota Kepolisian kemudian terdakwa, saksi SRI saksi IRMA dan Sdr. DEDEN dibawa ke Polda Kalbar guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 10 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa IJAZI Als. AJI Bin H. MATSUM, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2012 bertempat di jalan HM. Suwignyo No. 29 Rt. 003 Rw. 014 Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota tepatnya di rumah Sdri. UMI KALSUM atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, *percobaan melakukan kejahatan, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya laporan saksi SRI HARYANTI Binti JUNI SUTIKNA yang merasa ditipu karena dijanjikan akan bekerja sebagai Kasir di Malaysia dengan gaji Rp. 4.800.000,- setiap bulannya kemudian saksi SRI berangkat dari Batam menuju ke Jakarta dan setelah saksi SRI sampai di Jakarta saksi SRI bertemu dengan saksi IRMA KARTIKA Als. IRMA Binti ADE SUKIMAN yang berasal dari Bandung yang juga dijanjikan untuk bekerja di Malaysia. Kemudian setelah saksi SRI dan saksi IRMA bertemu dengan terdakwa, Sdr. SILFI (DPO) dan Sdr. NAZWA (DPO) saksi SRI dan saksi IRMA baru mengetahui bahwa mereka akan dibekerja di Bar di Malaysia untuk melayani pelanggan yang kebanyakan om-

om

om seperti menemani tidur, menemani minum, merokok dan yang inti dari pekerjaan tersebut adalah sebagai PSK (Pedagang Sex Komersial) yang dalam waktu 6 (enam) bulan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- namun saksi SRI dan saksi IRMA menolaknya dan meminta agar dipulangkan ke daerah masing-masing namun karena saksi SRI dan saksi IRMA tidak memiliki uang untuk membayar ganti uang tiket maka akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SRI dan saksi IRMA mengiyakan tawaran pekerjaan yang dijanjikan oleh terdakwa dan Sdr. NAZWA dan juga karena terdakwa membujuk saksi SRI dengan mengatakan “Iya bener kok, kalau kamu kerja di situ pasti sukses, lagian kamu cantik, seksi, pasti banyak yang suka, sudahlah kamu kerja sama saja sama istri ku (Sdr. NAZWA)”. Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekira jam 15.30 Wib Sdr. NAZWA memerintahkan kepada terdakwa untuk membawa saksi SRI dan saksi IRMA berangkat dari Jakarta menuju ke Pontianak dengan menggunakan Pesawat Batavia Air dan sesampainya terdakwa, saksi SRI dan saksi IRMA di Pontianak langsung menuju ke Hotel Muslim di Jalan Tanjung Pura untuk menemui Sdr. DIDIT (DPO) lalu setelah bermalam di Hotel Muslim kemudian keesokan harinya, hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 saksi SRI dan saksi IRMA dibawa oleh Sdr. DIDIT berangkat menuju ke Entikong dengan menggunakan bis sedangkan terdakwa tetap tinggal di Pontianak kemudian setelah sampai di pertengahan jalan menuju Entikong saksi SRI dan saksi IRMA dijemput oleh Sdr. ANA dan langsung menuju ke studio foto dan setelah selesai foto kemudian saksi SRI, saksi IRMA dan Sdr. ANA langsung pulang kemudian keesokan harinya saksi SRI meminta hasil foto dan menanyakan kepada Sdr. ANA akan digunakan untuk apa foto tersebut dan Sdr. ANA mengatakan bahwa foto tersebut akan dikirimkan ke Malaysia agar orang Malaysia mengetahui yang akan bekerja orangnya seperti ini. Kemudian tidak lama keudian datang Sdr. DIDIK yang mengatakan bahwa dari kemarin Sdr. DIDIK di terror terus sama Ibu NAZWA yang menyuruh agar segera mengirimkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- dan apabila Sdr. DIDIK tidak dapat mengirimkan uang maka Sdr. SRI dan Sdr. IRMA akan dikembalikan ke Pontianak dan akan dititipkan ke rumah teman Ibu NAZWA. Kemudian pada hari Senin

tanggal

tanggal 16 Januari 2011 Sdr. DIDIK menyuruh saksi SRI dan saksi IRMA untuk pulang ke Pontianak karena Sdr. DIDIK tidak sanggup membayar sebesar Rp. 12.000.000,- kepada Ibu NAZWA dan sekira jam 11.00 Wib Saksi SRI dan Saksi IRMA sampai di Pontianak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung menuju ke rumah Sdr. UMMI di jalan HM. Suwignyo No. 29 Pontianak disana terdakwa sudah menunggu didepan rumah, ketika saksi SRI masuk ke dalam rumah saksi SRI melihat ada 9 (Sembilan) orang yang tinggal dirumah tersebut yang akan bekerja ke Malaysia dan Brunai Darusalam. Kemudian pada malam harinya saksi SRI menerima SMS dari Sdr. DIDIK yang isinya “UDAH LAH KAMU KABUR AJA DARI SITU, KARENA KALAU SUDAH DI MALAYSIA KAMU TIDAK BISA KEMANA-MANA, KALAU KAMU MAU KELUAR KAMU HARUS BAYAR Rp. 24.000.000,- ” kemudian keesokan harinya, hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 saksi SRI menghubungi bapak saksi SRI melalui handphone dengan mengatakan bahwa saksi SRI akan di jual ke Malaysia dan saksi SRI menyuruh bapak saksi SRI untuk melaporkan ke Polisi setempat dan sekira jam 23.00 Wib ketika saksi SRI berada di dapur tiba-tiba ada orang yang datang dan mencari Sdr. UMMI lalu kemudian Sdr. UMMI panik langsung mendorong saksi SRI untuk bersembunyi dan ternyata orang yang datang tersebut adalah anggota Kepolisian kemudian terdakwa, saksi SRI saksi IRMA dan Sdr. DEDEN dibawa ke Polda Kalbar guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam membawa dan memberangkatkan saksi SRI dan saksi IRMA dari Jakarta menuju ke Pontianak yang selanjutnya ke Entikong atas perintah dari Sdr. Najwa (DPO), tanpa pelatihan terlebih dahulu dan terdakwa tidak memiliki ijin Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) / Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) telah menyalahi prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 102 huruf a Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia di Luar Negeri Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

IV. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1 Menyatakan terdakwa IJAZI Als AJI Bin H.MATSUM terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta melakukan percobaan menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IJAZI Als AJI Bin H.MATSUM berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah Passenger Service charge Bandara Soekarno Hatta pesawat Batavia Air tanggal 13 Januari 2012 dari Jakarta ke Pontianak an. SRI HARYANTI; -----

- 1 (satu) buah Passenger Service Charge Bandara Soekarno Hatta pesawat Batavia Air tanggal 13 Januari 2012 dari Jakarta ke Pontianak an. AJI; -----

- 1 (satu) buah Passenger Service charge Bandara Soekarno Hatta pesawat Batavia Air tanggal 13 Januari 2012 dari Jakarta ke Pontianak an. AMI RENTA; -----

- 1 (satu) buah Passenger Service charge Bandara HANG NADIM pesawat Lion Air tanggal 10 Januari 2012 dari Batam ke Jakarta; -----

Digunakan dalam Berkas Perkara lain atas nama UMI KALSUM; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam
tenggang waktu serta menurut tata cara dan dengan syarat-syarat yang ditentukan Undang-
Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 174/Pid.Sus/2012/PN.PTK
tanggal 14 Juni 2012 serta memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2012,
Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa Ijazi Alias Aji Bin H. Matsum
didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka
Majelis dapat memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan, yang dalam perkara a quo
Pengadilan Tinggi memilih untuk membuktikan dakwaan kedua; -----

Menimbang, bahwa pada dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 102
huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat
(1) KUHP yang mempunyai unsur sebagai berikut : -----

- 1 Setiap orang;

- 2 Menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri sebagaimana

dakwaan dalam Pasal 4;



3 Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan untuk;

4 Percobaan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama bahwa unsure ke 1, ke 2, dan ke 3 telah terbukti oleh karena itu diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri, namun karena unsur ke 4 tidak dipertimbangkan

dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 4, percobaan untuk melakukan kejahatan; --

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) menyebutkan : perbuatan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanya lantaran hal yang tidak bergantung dari keamanannya sendiri; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti di Persidangan bahwa benar terdakwa yang membawa calon Tenaga Kerja yaitu saksi Sui dan saksi Irma dari Jakarta ke Pontianak atas perintah atau suruhan saudara Najwa (DPO) dan terdakwa yang memberikan fasilitas tempat penginapan kepada saksi Sui dan saksi Irma di rumah saksi Umi Kalsum beralamat di Jalan H. Suwignyo No. 29 Pontianak tetapi para saksi tidak jadi diberangkatkan ke Malaysia (Luar Negeri) karena terdakwa ditangkap oleh Polisi karena diduga melakukan tindak pidana Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 4 telah pula terbukti menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terbukti, maka apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa pada dakwaan kedua telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa dakwaan kedua telah terbukti sedangkan dipersidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa

telah terbukti

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan kedua; -----

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan tingkat pertama terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, sedangkan menurut Pasal 102 ayat (1) pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 174/Pid.Sus/2012/PN.PTK tanggal 14 Juni 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa perlu tetap ditahan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang merupakan upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan hukum nasional; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- 1 Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya; -----
2. Terdakwa
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan dibebankan kepada terdakwa; -----

Mengingat Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Pontianak Nomor : 174/Pid.Sus/2012/PN.PTK tanggal 14 Juni 2012, yang dimintakan banding tersebut; ---

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan terdakwa Ijazi Alias Aji Bin H. Matsum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Percobaan Menempatkan Warga Negara Indonesia Untuk Bekerja Di Luar Negeri; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; ----
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; -----
- Menetapkan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) buah Passenger Service charge Bandara Soekarno Hatta pesawat Batavia Air tanggal 13 Januari 2012 dari Jakarta ke Pontianak an. SRI HARYANTI; -----
 - 1 (satu) buah Passenger Service Charge Bandara Soekarno Hatta pesawat Batavia Air tanggal 13 Januari 2012 dari Jakarta ke Pontianak an. AJI; -----
 - 1 (satu) buah



- 1 (satu) buah Passenger Service Charge Bandara Soekarno Hatta pesawat Batavia Air tanggal 13 Januari 2012 dari Jakarta ke Pontianak an. AMI RENITA; -----
- 1 (satu) buah Passenger Service Charge Bandara HANG NADIM pesawat Lion Air tanggal 10 Januari 2012 dari Batam ke Jakarta; -----

- Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan kepada terdakwa, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

R. YULIANA RAHADHIE, SH



	PANITERA PENGGANTI, NETTA KUSUMAHATY, SH.,MH
--	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)